

# BAB I

## **Pendahuluan**

---

*Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi BKD, dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2017*

---

### **1.1 Latar Belakang**

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra BKD Tahun 2016-2021.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.3 Gambaran Umum BKD**

### **13.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;

- b) Perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c) Pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Formasi dan Informasi Pegawai.

Pelayanan Formasi dan Informasi Pegawai meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil.

2. Pelayanan Mutasi Kepegawaian.

Pelayanan Mutasi Kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil.

3. Pelayanan Pengembangan Pegawai.

Pelayanan Pengembangan Pegawai meliputi pelayanan penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan dan pelatihan, pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan.

4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Program
3. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Formasi dan Penataan Pegawai
  - b) Sub Bidang Tata Naskah
  - c) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
4. Bidang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Kepangkatan
  - b) Sub Bidang Pemindahan Pegawai
  - c) Sub Bidang Pensiun
5. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN, terdiri dari;
  - a) Sub Bidang JPT dan Jabatan Administrasi
  - b) Sub Bidang Jabatan Fungsional
  - c) Sub Bidang Kinerja ASN
6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Disiplin & Pembinaan Pegawai
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
  - c) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tahun 2016 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Dalam Perda tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan tipologi A, yang selanjutnya

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.


### **1.3.2. Struktur Organisasi**

Pada laporan kinerja ini, Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat  
 Nomor : 79 Tahun 2016  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
 Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah  
 Provinsi Sumatera Barat






### 1.3.3. Sumberdaya BKD

#### ***Sumber Daya Manusia***

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi BKD yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 84 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 49 orang (59,46%) perempuan dan 35 orang (40,54%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18,92 persen, namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

**Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. BKD Provinsi Sumatera Barat*

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 1.1. DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	19	22%
3	DIPLOMA III/ D-3	5	6%
4	STRATA 1	48	57%
5	STRATA 2	12	15%
6	STRATA 3	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas BKD karena lebih dari 57% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 22% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat*

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:


**Tabel 1.2. DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI BKD  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	8	9%
3	Golongan III	71	85%
4	Golongan IV	5	6%
	<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 85% pegawai BKD adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS BKD per golongan:

**Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat*

#### **1.3.4. Anggaran**

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.776.259.906,- yang terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.721.016.126,-**

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 6.457.221.435,-
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 2.263.794.691,-

**b. Belanja Langsung : Rp. 8.321.485.988,-**

Terdiri dari:

Belanja langsung pokok 5 Program, 34 kegiatan.

Belanja langsung urusan 2 Program, 32 kegiatan.

#### **1.3.5. Inventarisasi Aset**

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah. Nilai aset yang dikelola BKD per Desember 2017 sebesar Rp. 13.543.196.840,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 13.173.294.340,- dan aset lainnya sebesar Rp. 369.902.500,- Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Daftar Aset BKD Provinsi Sumatera Barat  
Per Desember 2016**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
<b>I.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Golongan Tanah Tanah	2530 M <sup>2</sup>
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	6 unit 4 unit 1.135 unit 30 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	1.359 M <sup>2</sup>
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	312 Buah 33 Unit
<b>II.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset tidak berwujud	7 Sistim Aplikasi
2	Aset tidak bermanfaat	6 unit

*Sumber : Kartu Inventaris Barang BKD Prov. Sumbar*

### **1.3.6. Sarana dan Prasarana**

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang mutasi kepegawaian, ruangan informasi dan formasi kepegawaian, ruangan pengembangan pegawai, ruangan pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, ruangan rapat, aula dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

**Tabel 1.4. Daftar Kendaraan Dinas  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Merk</b>	<b>Dipergunakan Untuk</b>
1	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional Administrasi
2	Mobil	Kijang Innova	Operasional Kepala Badan
3	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
4	Mobil	Toyota Avanza	Operasional Administrasi

*Sumber : Data asset BKD BKD Tahun 2016*

### **1.3.7. Informasi Pelayanan**

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Formasi dan Informasi kepegawaian.

Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasi kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5. Pelayanan Formasi dan Informasi  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengadaan CPNSD	145	180	-	-	-

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2013-2017*

2. Pelayanan Mutasi Kepegawaian.

Pelayanan Mutasi kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan mutasi dan kepangkatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:


**Tabel 1.6 Pelayanan Mutasi dan Kepangkatan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kenaikan Pangkat	3031	3105	2440	2870	5589
2	Mutasi Pindah	1075	1074	1260	829	1223
3	Pensiun	414	222	162	511	926

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2013-2017*

Berdasarkan data dari bidang bidang kepegangatan, pemindahan, dan pensiun, setiap tahunnya terdapat 1000 perpindahan yang ditargetkan, namun dalam realisasinya terjadi di bawah target yang ditetapkan.

**Gambar 1.5. Jumlah Pelayanan Pemindahan PNS Tahun 2010-2017  
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Bidang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun, 2017*



### 3. Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai

Pelayanan Jabatan dan Kinerja Pegawai meliputi pelayanan mutasi jabatan dan kinerja pegawai. Kegiatan pelayanan jabatan dan kinerja pegawai pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7. Pelayanan Penilaian Kinerja dan Mutasi Jabatan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penilaian Kinerja	1052	1030	921	1582	1129	1151
2	Mutasi Jabatan	-	-	-	-	-	134

*Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2012-2017*

### 4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan. Berikut adalah pelayanan disiplin dan pembinaan pada tahun 2012-2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:


**Tabel 1.8. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan  
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Hukuman Disiplin PNS	49	39	66	41	50	24
2	Penghargaan PNS prestasi	12	4	4	4	4	8
3	Pembekalan PNS Purna Tugas	25	25	25	30	25	25
4	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	410	708	312	357	399	1091

*Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2012-2017*

Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami penurunan yaitu angka 50 kasus pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 24 kasus yang ditangani pada bidang disiplin dan pembinaan pada BKD Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.7. Jumlah Pelayanan Hukuman Disiplin PNS  
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



*Sumber : Bidang Pembinaan dan Kespeg, 2017*

#### **1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. PP. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Capaian Kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BKD Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah:

- BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2017, dasar hukum, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.
- BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis BKD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2021, RKT dan PK Tahun 2017.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **1.6 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dijumpai beberapa permasalahan pokok yang akan diangkat menjadi isu-isu strategis dalam penyusunan rencana strategis ini, yaitu:

1. Informasi kebutuhan pegawai secara kuantitatif dan kualitatif belum tersedia dengan baik.

Tugas utama Badan Kepegawaian Daerah adalah menyediakan sumberdaya manusia yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk bisa menyediakan SDM yang tepat dalam melaksanakan tugas yang akan diembannya, memerlukan

dasar kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pegawai tanpa melalui analisis kebutuhan pegawai yang benar tentu akan menghasilkan penyediaan pegawai yang bias terhadap kebutuhan organisasi.

2. Struktur pelaksanaan pekerjaan Pelayanan kepegawaian masih memiliki ketergantungan pekerjaan yang tinggi.

Tuntutan pelaksanaan pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengharuskan pelayanan yang cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tuntutan paradigma pelayanan tersebut membutuhkan struktur pelaksanaan pekerjaan pelayanan yang ringkas dan memiliki ketergantungan pekerjaan yang rendah antara tahapan pekerjaan satu bidang ke tahapan pekerjaan bidang lainnya.

Hampir sebagian besar pelaksanaan pekerjaan BKD saat ini memiliki ketergantungan pekerjaan dengan instansi lain. Urusan-urusan pelayanan kepegawaian sebagian besar harus mendapat persetujuan dari pejabat terkait yang berada diluar struktur BKD. Hal ini berakibat pada waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih lama.

3. Implementasi *reward dan punishment* sebagai alat pembinaan dan kedisiplinan pegawai.

Pemberian *reward and punishment* harus tepat dengan kriteria dan ukuran yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.

#### 4. Manajemen kepegawaian berbasis kompetensi.

Diperlukan sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota agar pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar.

Rendahnya tingkat keprofesionalan aparatur, disebabkan tingginya tingkat angka pensiun sebesar 5% sementara sebagai gantinya yakni pegawai baru dan tenaga honor belum mampu untuk menjadi profesional karena belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.